BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Sistem perpajakan di negara ini telah mengalami perubahan besar, beralih dari layanan yang terpisah menjadi layanan digital terintegrasi bernama Coretax, yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2025. Coretax akan memenuhi berbagai kebutuhan Wajib Pajak, seperti pembayaran, pelaporan, dan memantau status Surat Tagihan Pajak serta Surat Konfirmasi atas Permintaan Penjelasan dari kantor pajak. Langkah ini menunjukkan keberanian Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital canggih di bidang perpajakan. Menurut Nugraheni et al. (2021:56) seorang konsultan pajak berperan sebagai mediator (penghubung) antara Wajib Pajak dan pemerintah.

Dengan perannya sebagai mediator, maka Perusahaan Konsultan Pajak harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini untuk tetap relevan dan bersaing, di mana penggunaan teknologi seperti *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada klien mereka. Perusahaan Konsultan Pajak yang terdaftar di Indonesia menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

1.1.1. Pengertian Konsultan Pajak

Konsultan Pajak adalah individu yang menyediakan jasa konsultasi terkait perpajakan kepada Wajib Pajak. Tujuannya adalah untuk membantu Wajib Pajak menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan undang-undang yang berlaku (PMK, 2022). Dengan kata lain, konsultan pajak bertugas mendukung Wajib Pajak dalam mengurus semua hal yang berhubungan dengan perpajakan dan memastikan mereka dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara tepat.

Berdasarkan PMK (2022), ada beberapa persyaratan untuk menjadi Konsultan Pajak, yaitu sebagaimana di bawah ini:

> *Setiap orang perseorangan yang akan menjadi Konsultan Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*
> a. *Warga Negara Indonesia;*
> b. *bertempat tinggal di Indonesia;*
> c. *tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;*
> d. *berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;*
> e. *memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;*
> f. *menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; dan*
> g. *memiliki Sertifikat Konsultan Pajak."*

Berdasarkan hal di atas, maka setiap orang yang ingin membuka Perusahaan Konsultan Pajak harus memiliki Izin Konsultan Pajak yang terdaftar di Kementerian Keuangan.

1.1.2. Kewajiban Konsultan Pajak

Dalam menjalankan tugasnya, Konsultan Pajak harus memenuhi hal-hal di bawah ini:

a. mematuhi kode etik yang berlaku dan mengikuti standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak.
b. Selain itu, Konsultan Pajak diharuskan mengikuti program pengembangan profesional berkelanjutan yang diadakan atau diakui oleh asosiasi tersebut, serta mengumpulkan satuan kredit yang diperlukan.
c. Konsultan Pajak juga wajib menyampaikan laporan tahunan mereka dan memberitahukan secara tertulis setiap perubahan pada nama, alamat rumah, dan kantor dengan sertifikat atau dokumen pendukung untuk setiap perubahan tersebut (PMK, 2014).

1.1.3. Layanan Konsultan Pajak

Menurut Pangestu (2024), Konsultan Pajak dapat menawarkan beberapa layanan sebagai berikut :

a. **Kepatuhan Pajak :** Konsultan pajak berperan dalam membantu klien menghitung, membayar, dan melaporkan pajak agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Layanan ini penting untuk menghindarkan klien dari potensi masalah hukum di masa depan.
b. **Perencanaan Pajak** : Konsultan pajak menyediakan layanan perencanaan strategi perpajakan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan klien. Melalui strategi yang tepat, perusahaan dapat secara legal mengurangi kewajiban pajaknya.
c. **Pemeriksaan Laporan Pajak** : Konsultan pajak melakukan evaluasi terhadap laporan pajak yang telah disusun untuk menemukan potensi beban pajak yang merugikan, mencegah masalah sebelum laporan diserahkan ke otoritas pajak.
d. **Pendampingan dalam Pemeriksaan Pajak** : Selama proses pemeriksaan pajak, konsultan pajak akan mendampingi atau mewakili klien guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Mereka juga membantu dalam penyusunan dokumen yang diperlukan agar klien lebih siap.
e. **Konsultasi Perpajakan** : Layanan ini meliputi diskusi dan solusi terkait berbagai permasalahan perpajakan yang dialami klien. Konsultan pajak memberikan informasi berharga mengenai isu-isu perpajakan terkini yang mungkin berdampak pada klien.
f. **Restitusi Pajak** : Apabila klien berhak atas pengembalian pajak, konsultan pajak siap membantu mereka dari pengumpulan dokumen hingga proses penerimaan restitusi, yang sering kali rumit dan memerlukan dukungan profesional.
g. **Penyelesaian Sengketa Pajak** : Konsultan pajak dapat mendampingi klien dalam penyelesaian sengketa pajak, seperti pengajuan keberatan atau banding. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam, mereka menawarkan strategi efektif dalam menghadapi masalah sengketa.

1.2. Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama bagi negara dan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi. Dalam era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat, banyak pemerintah, termasuk Indonesia, menjadikan penggunaan inovasi teknologi dalam administrasi pajak sebagai prioritas utama (Mahardhika, 2024).

Menurut Mahardhika (2024), Transformasi digital dalam administrasi pajak melibatkan lebih dari sekadar penggunaan teknologi dasar dan ini adalah perubahan paradigma yang mendalam yang mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam seluruh sistem administrasi. Inovasi teknologi mengarah pada perubahan signifikan dalam cara pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan data pajak. Banyak negara telah mengadopsi teknologi modern seperti sistem *e-filing* dan *e-payment*, yang menjadi standar di banyak yurisdiksi.

Di Indonesia, sistem perpajakan telah mengalami perubahan besar, beralih dari layanan yang terpisah menjadi layanan digital terintegrasi bernama Coretax, yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2025. Coretax akan memenuhi berbagai kebutuhan Wajib Pajak, seperti pembayaran, pelaporan, dan memantau status Surat Tagihan Pajak serta Surat Konfirmasi atas Permintaan Penjelasan dari kantor pajak. Langkah ini menunjukkan keberanian Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital canggih di bidang perpajakan. Menurut Wildan (2022), digitalisasi menjadi keharusan dalam menghadapi perkembangan perpajakan tersebut, sehingga konsultan pajak yang merupakan mediator antara Wajib Pajak dan Pemerintah harus merespon perubahan tersebut secara positif dan beradaptasi. Hal ini diperlukan agar konsultan pajak tetap relevan di tengah gelombang perubahan.

Menurut Darusallam (2022), perusahaan konsultan pajak harus bertransformasi menuju digital untuk memanfaatkan peluang dari digitalisasi. Jika otoritas pajak telah beralih ke digital dan konsultan pajak tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka akan ada peluang yang hilang. Dengan pesatnya teknologi dan informasi, jasa konsultan pajak akan bertransformasi menjadi lebih beragam, memungkinkan pemberian layanan tidak hanya oleh konsultan

tradisional tetapi juga oleh *taxologist* dan robot. *Taxologist* adalah profesional yang ahli dalam penggunaan teknologi yang berguna dalam mengoptimalkan fungsi perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, penyediaan jasa ini dapat dilakukan oleh profesional ataupun melalui aplikasi (Wildan, 2022).

Menurut Fiqram (2025), proses perpajakan saat ini menjadi tantangan signifikan bagi banyak perusahaan, dimana setiap langkah dari penginputan data hingga pelaporan memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, sejumlah perusahaan masih mengandalkan metode manual untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka, yang seringkali menyebabkan masalah seperti pelaporan yang terlambat, ketidakcocokan data, atau bahkan terkena sanksi administratif.

Para profesional pajak kini harus berurusan dengan teknologi digital dan peraturan kompleks yang terus-menerus mengalami pembaharuan seiring perkembangan zaman. Mereka dituntut untuk mengadopsi teknologi baru sambil tetap menjalankan tugas rutin yang mendominasi waktu kerja harian, sekaligus memenuhi ekspektasi manajemen. Salah satu fungsi utama dalam pajak adalah mengintegrasikan dan menganalisis data yang besar. Menambah jumlah karyawan mungkin bukan solusi efektif untuk tantangan ini. Di sinilah otomatisasi proses robotik (RPA) berperan dengan membantu pelaksanaan berbagai fungsi pajak. RPA memungkinkan karyawan berfokus pada tugas-tugas yang memerlukan pemikiran kritis, menekan biaya operasional rutin, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan kecepatan serta kualitas kerja, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko Audit (ElectroNeek Robotics Inc., 2021).

Menurut Gandía et al. (2024), mengotomatisasi proses dapat mengurangi beban kerja dalam tugas-tugas berulang dan memberi karyawan lebih banyak waktu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan teknologi digital ini, perusahaan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia yang terus berkembang, sambil meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi.

Teknologi digital yang berupa penggunaan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) merupakan fokus penelitian ini. RPA paling tepat untuk diterapkan dalam operasi yang berulang dan berbasis transaksi rutin,

memiliki jumlah kasus yang besar dan menghabiskan banyak waktu, tingkat kesalahannya rendah atau jarang bervariasi, terdokumentasi dengan jelas, pengambilan keputusannya dapat dibentuk dalam bentuk aturan, dan menggunakan data elektronik yang rapi dan terorganisir (Deloitte, 2025).

Tambunan (2023) berpendapat pekerjaan konsultan pajak pun lebih berfokus pada tugas kompleks daripada tugas kognitif dan repetitif yang bisa dilakukan oleh mesin. AI mampu melakukan analisis risiko perpajakan lebih teliti, seperti kepatuhan wajib pajak, sehingga manusia dapat memanfaatkannya untuk memudahkan pekerjaan mereka, bukan menggantikannya Dengan dukungan teknologi dimana kehadiran fisik kini tidak lagi krusial, seorang konsultan pajak dapat menawarkan jasa konsultasinya kepada klien di negara berbeda dan hal ini harus didukung oleh pemerintah sehingga konsultan pajak lokal dapat merambah pasar internasional (Darussalam, 2022).

Menurut Rahayu et. al. (2024), Perubahan digital telah secara signifikan mengubah peran akuntan menjadi konsultan digital dalam pengelolaan informasi di era Industri 4.0. Akuntan dituntut untuk cepat beradaptasi dengan perubahan ini agar profesi mereka tetap relevan. Untuk mencapai hal ini, dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti akademisi, organisasi profesional, pemerintah, dan perusahaan, sangat diperlukan agar akuntan dapat terus memberikan kontribusi berarti bagi organisasi di era digital ini.

Menurut Rowe (2025), perusahaan yang tidak berhasil mengadopsi teknologi AI secara strategis ke dalam layanan mereka akan kesulitan untuk bersaing. Nilai utama AI ada pada kemampuannya untuk mendukung keahlian manusia. AI bisa digunakan dalam berbagai hal, seperti analisis prediktif dan menemukan peluang penghematan pajak, yang memungkinkan konsultan memberikan saran yang lebih berharga dan mendalam. Menurut Tambunan (2023), AI juga membantu konsultan pajak dalam menghadapi pemeriksaan, analisis keberatan, dan banding Ia menyebutkan bahwa ChatGPT, sebagai contoh AI, memudahkan pencarian jawaban cepat atas pertanyaan yang berdasarkan peraturan. Ia juga berpendapat hal ini mengurangi kebutuhan pencarian manual oleh konsultan pajak. Oleh karena itu, dalam praktiknya RPA dan AI diharapkan

dapat memudahkan konsultan pajak dengan mengolah data besar secara efisien, cepat, dan akurat.

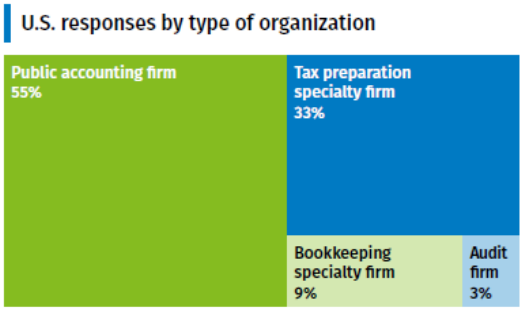

Gambar 1. 1

Respon Perusahaan di U.S. terhadap Transformasi Teknologi

Sumber: Future Ready Accountant Report (Wolters Kluwer, 2025)

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Spesialis Penyiapan Pajak di U.S. sebesar 33% menyambut baik adanya transformasi teknologi. Oleh karena itu, adopsi teknologi digitalisasi menjadi penting untuk diterapkan di Perusahaan Konsultan Pajak.

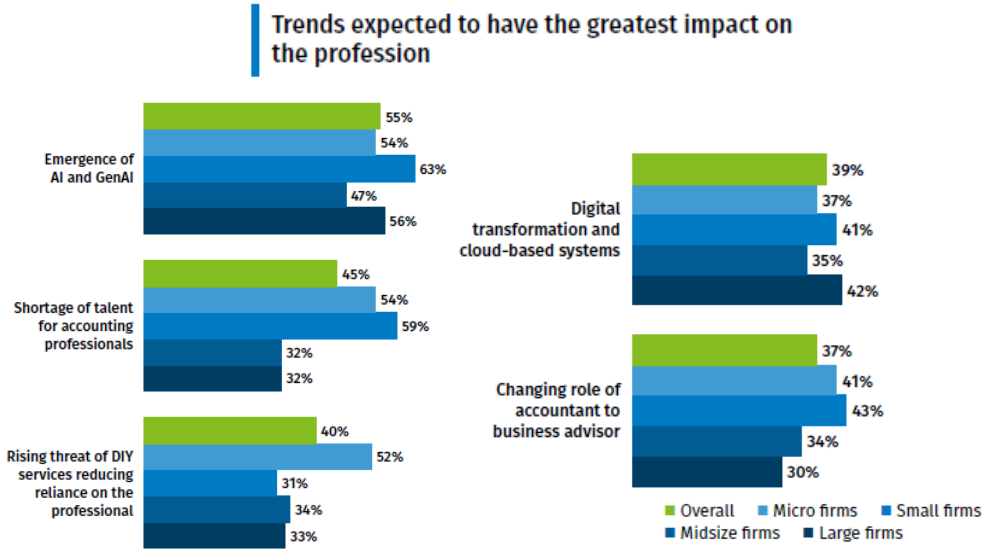

Gambar 1. 2

Tren di U.S. yang Diperkirakan Memiliki Dampak Terbesar pada Profesi

Sumber: Future Ready Accountant Report (Wolters Kluwer, 2025)

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa munculnya AI dan Gen AI diperkirakan memiliki dampak terbesar pada berbagai profesi, termasuk profesi Perusahaan Spesialis Penyiapan Pajak di U.S. Oleh karena itu, penerapan AI patut dipertimbangkan untuk diimplementasikan di Perusahaan Konsultan Pajak.

Menurut Fiqram (2025) ada beberapa keuntungan yang dimiliki dengan proses otomatisasi pajak tersebut yaitu:

1) **Optimalisasi Operasional**: RPA memungkinkan perusahaan menghemat waktu dengan mengotomatiskan pekerjaan berulang, seperti memasukkan data pajak atau melakukan rekonsiliasi laporan. Hal ini membantu memastikan proses berjalan lebih lancar dan meningkatkan produktivitas.
2) **Akurasi yang Tinggi**: Kesalahan dalam pengelolaan pajak akibat pengolahan manual dapat menimbulkan risiko finansial yang signifikan. Dengan RPA, data diproses dengan tepat, mengurangi kemungkinan kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan.
3) **Penghematan Biaya**: Otomatisasi proses pajak mengurangi kebutuhan terhadap pekerjaan manual, sehingga dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, sumber daya manusia bisa dialokasikan ke aktivitas yang lebih bernilai.
4) **Manajemen Data Besar**: Dalam sistem perpajakan yang menangani data berjumlah besar, RPA memastikan data diolah secara efisien tanpa hambatan, memberikan wawasan yang lebih baik pada laporan dan analisis pajak.

Otomatisasi proses robotik (RPA) dan kecerdasan buatan (AI) sering kali disalahpahami sebagai hal yang sama, padahal keduanya memiliki perbedaan yang signifikan namun tetap dapat saling melengkapi. Di bawah ini Tabel perbedaan dari RPA dan AI (IBM, 2025).

Tabel 1.1 : Perbedaan RPA dan AI

No	Deskripsi	RPA	AI
1	Sumber Penggerak	Digerakkan oleh proses	Digerakkan oleh data
2	Proses Otomatisasi	otomatisasi proses yang konkret dan spesifik	otomatisasi kognitif, *machine learning* (ML), dan *Natural Language Processing* (NLP) dengan mensimulasikan kecerdasan manusia
3	Sistem Kerja Robot Perangkat Lunak	mengikuti aturan dan proses yang ditetapkan oleh pengguna akhir	mampu mengenali pola, terutama dalam data yang tidak terstruktur, dan berkembang berdasarkan pembelajaran dari waktu ke waktu

Sumber: https://www.ibm.com/id-id/topics/artificial-intelligence (IBM, 2025)

”data yang telah diolah”

Berdasarkan perbedaan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa AI mampu memperluas kemampuan RPA dengan mengelola tugas-tugas yang lebih kompleks serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih cepat berdasarkan wawasan yang diperoleh (IBM, 2025). Namun dalam prosesnya, RPA dan AI tersebut akan membutuhkan data yang dapat diolah. Sehingga terkait layanan yang diberikan oleh Perusahaan konsultan pajak, data tersebut dapat berupa Peraturan Undang-Undang, Data Keuangan Klien, ataupun data Klien lainnya yang bersifat rahasia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 (2007) mengharuskan petugas pajak dan pihak lain yang terkait untuk menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi klien. Setiap anggota dan karyawan yang terlibat dalam penugasan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan klien dan pemberi kerja mereka. Hak dan tanggung jawab ini berlaku tanpa batas waktu terhadap informasi yang dipercayakan kepada Konsultan Pajak, baik selama maupun setelah penugasan berlangsung (Standar Profesi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, 2019).

Pandangan optimis mengenai kemampuan AI dalam meningkatkan produktivitas serta memperbaiki interaksi dengan klien sebanding dengan kekhawatiran terkait keamanan data, keakuratan, dan biaya yang muncul (Rowe, 2025). Menurutnya, perubahan terus-menerus dalam undang-undang pajak dan peraturan yang berkembang dianggap sebagai tantangan utama dalam penerapan RPA dan AI.

Selain itu, Tambunan (2023) berpendapat bahwa kemajuan teknologi AI juga menimbulkan ancaman bagi konsultan pajak yang tidak mengikuti tren teknologi atau masih berpegang pada cara konservatif. Pekerjaan yang bersifat compliance bisa diambil alih oleh AI, berpotensi mendisrupsi profesi jika tidak beradaptasi. Literasi digital harus ditingkatkan untuk menghindari ketinggalan zaman. Persaingan dalam mengembangkan teknologi berbiaya tinggi bisa menyebabkan kesenjangan antara yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. AI seharusnya dipandang sebagai alat yang mempermudah kerja, bukan menggantikan manusia. Karena tugas seperti interpretasi dan argumentasi tetap memerlukan manusia yang telah memenuhi kompetensi dan standar tertentu. Robot tidak bisa mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak yang mensyaratkan kemampuan manusiawi.

Menurut Teribery (2025), robot tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Mereka hanya menjalankan apa yang diperintahkan. Meski pengguna bisa memanfaatkan RPA untuk mengumpulkan data bagi AI, sebenarnya kedua teknologi ini tidak saling berhubungan karena RPA beroperasi berdasarkan alur kerja, sementara AI berfokus pada analisis data dan ramalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia tetap dibutuhkan di dalam Perusahaan untuk pengambilan keputusan.

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka masalah yang muncul sebelum penggunaan RPA dan AI yaitu proses penginputan data hingga pelaporan masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan ketelitian dan waktu yang tidak sedikit. Seringkali juga dapat menyebabkan masalah seperti pelaporan yang terlambat, ketidakcocokan data, atau bahkan terkena sanksi administratif. Setelah penggunaan RPA dan AI ini diharapkan dapat mempermudah pekerjaan yang sifatnya berulang dan rutin, seperti memasukkan data pajak atau melakukan rekonsiliasi laporan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sumber daya manusia pun dapat dialokasikan ke aktivitas yang lebih kompleks dan bernilai, seperti

konsultasi atau analisa lebih lanjut yang membutuhkan wawasan yang lebih mendalam.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam penerapan RPA dan AI tidaklah mudah dikarenakan adanya perubahan terus-menerus dalam peraturan perpajakan. Selain itu, dengan kemajuan teknologi AI juga menimbulkan ancaman bagi konsultan pajak yang tidak mengikuti tren teknologi atau masih berpegang pada cara konservatif. Pekerjaan yang bersifat compliance bisa diambil alih oleh AI, berpotensi mendisrupsi profesi jika tidak beradaptasi. Sehingga, kerap kali teknologi dipandang sebagai alat yang akan menggantikan manusia.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1) Apakah kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
2) Apakah adanya keuntungan relatif dalam penggunaan teknologi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
3) Apakah kemampuan kompabilitas dalam penggunaan aplikasi RPA dan AI dengan sistem perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
4) Apakah kematangan aplikasi perangkat RPA dan AI dengan sistem perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?

5) Apakah komitmen manajemen puncak dalam suatu organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
6) Apakah kepercayaan karyawan terhadap teknologi dalam suatu organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
7) Apakah kekhawatiran klien terkait privasi data mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
8) Apakah kesiapan klien terkait penggunaan teknologi akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
9) Apakah tekanan persaingan dari lingkungan (kompetitor) mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?
10) Apakah dukungan vendor mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah, dan pertanyaan penelitian di atas, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian sebagai berikut :

1) Mengetahui apakah kemudahan penggunaan teknologi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk

menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.

2) Mengetahui apakah adanya keuntungan relatif dalam penggunaan teknologi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
3) Mengetahui apakah kemampuan kompabilitas dalam penggunaan aplikasi RPA dan AI dengan sistem perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
4) Mengetahui apakah kematangan aplikasi perangkat RPA dan AI dengan sistem perpajakan mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
5) Mengetahui apakah komitmen manajemen puncak dalam suatu organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
6) Mengetahui apakah kepercayaan karyawan terhadap teknologi dalam suatu organisasi mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
7) Mengetahui apakah kekhawatiran klien terkait privasi data mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
8) Mengetahui apakah kesiapan klien terkait penggunaan teknologi akan mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan

Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.

9) Mengetahui apakah tekanan persaingan dari lingkungan (kompetitor) mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.
10) Mengetahui apakah dukungan vendor mempengaruhi secara signifikan terhadap keinginan Perusahaan Konsultan Pajak untuk menerapkan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terkait jasa yang diberikan.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan, pertanyaan, dan tujuan penelitian di atas, berikut adalah manfaat dari penelitian ini:

1) Manfaat Teoritis / Akademis
   I. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah kepustakaan kependidikan, khususnya mengenai pengaruh teknologi, organisasi, klien, dan lingkungan terhadap keinginan perusahaan untuk menerapkan penggunaan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) di perusahaan jasa konsultan pajak di Indonesia.
   II. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dampak implementasi *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap Perusahaan jasa konsultan.
2) Manfaat Praktis
   I. Bagi Penulis

      Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan terkait pengaruh teknologi, organisasi, klien, dan lingkungan terhadap keinginan perusahaan untuk menerapkan penggunaan *Robotic Process Automation* (RPA) dan *Artificial*

Intelligence (AI) di perusahaan jasa konsultan pajak di Indonesia, serta sebagai syarat kelulusan.

II. Bagi Perusahaan Pembuat Aplikasi Teknologi Digital

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terhadap perusahaan pembuat aplikasi teknologi digital untuk lebih memperhatikan keamanan data dan untuk lebih mengembangkan kombinasi antara data dan peraturan yang kompleks.

III. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan keamanan data di dunia maya.

IV. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi apabila Perusahaan lain ingin menerapkan *Robotic Process Automation (RPA)* dan *Artificial Intelligence* (AI) tersebut, khususnya di Perusahaan jasa konsultan.

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkas laporan penelitian yang terdiri dari Bab I sampai Bab V dalam laporan penelitian.

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan penjelasan secara umum, ringkas dan padat yang menggambarkan dengan tepat isi penelitian. Isi bab ini meliputi: Gambaran Umum Objek penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dari umum sampai ke khusus, disertai penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka pemikiran penelitian yang diakhiri dengan hipotesis jika diperlukan.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menegaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis temuan yang dapat menjawab masalah penelitian. Bab ini meliputi uraian tentang: Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, serta Teknik Analisi Data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian dan disajikan dalam sub judul tersendiri. Bab ini berisi dua bagian: bagian pertama menyajikan hasil penelitian dan bagian kedua menyajikan pembahasan atau analisis dari hasil penelitian. Setiap aspek pembahasan hendaknya dimulai dari hasil analisis data, kemudian diinterpretasikan dan selanjutnya diikuti oleh penarikan kesimpulan. Dalam pembahasan sebaiknya dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya atau landasan teoritis yang relevan.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.